

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Al-Qur'an al-Karim adalah kalam Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril. Al-Qur'an sebagai kitab suci umat islam mempunyai beberapa fungsi. Di antaranya adalah sebagai petunjuk, yakni petunjuk kejalan yang benar, menuju kemaslahatan hidup di dunia dan di akhirat, dan juga sebagai pembeda, yakni ia menjadi tolok ukur dan pembeda antara yang haq dan yang batil. Kitab suci ini juga memperkenalkan dirinya sebagai *hudan li al-nas* (petunjuk bagi seluruh umat manusia), sekaligus menantang manusia dan jin untuk menyusun semacam al-Qur'an. Dari sini kitab suci kita berfungsi sebagai mukjizat (bukti kebenaran), sekaligus kebenaran itu sendiri.¹

Interpretasi al-Qur'an, bagi umat Islam, merupakan tugas yang tak kenal henti. Ia merupakan upaya dan ikhtiar memahami pesan Ilahi. Penetapan al-Qur'an dalam bingkai teori komunikasi sekaligus menempatkannya sebagai teks, bukan berarti bahwa al-Qur'an sebuah teks biasa, dan apalagi teks kemanusiaan seperti halnya teks-teks gubahan manusia pada umumnya. Sebaliknya, Ia tetap teks ketuhanan yang dipercayai oleh kalangan muslim sebagai teks Ilahi.²

Islam berbeda dari agama-agama lainnya, karena Islam didasari dengan iman dan ibadah. Dalam Islam terdapat suatu praktek muamalat yaitu tentang bagaimana

¹M. Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi* (Bandung: Mizan, 2016), 2.

²M. Nur Kholis Setiawan, *al-Qur'an Kitab Sastra Terbesar* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2005), 1-2.

manusia berhubungan dengan manusia lainnya. Dalam ajaran agama Islam, perilaku individu dan masyarakat ditunjukkan ke arah bagaimana cara pemenuhan kebutuhan mereka dan bagaimana memakai sumber daya yang ada.³

Menurut Islam gaji merupakan imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat.

Gaji dalam bahasa Arab berasal dari kata *ujrah* yang bermakna memberi hadiah, kata *ujrah* mengandung dua arti, yaitu balasan atas pekerjaan dan jasa.⁴ Sedangkan gaji menurut istilah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai balas jasa atau bayaran atas tenaga yang telah diberikan kepada seseorang untuk mengerjakan sesuatu.⁵

Gaji juga disebut sebagai perolehan dari manfaat atas pekerjaan yang telah diberikan oleh pengusaha kepada pekerja yang berdasarkan norma dan aturan yang berlaku dan sesuai dengan syariat Islam.

Teori ekonomi mendeskripsikan bahwa secara umum gaji diartikan sebagai harga yang dibayar kepada para pekerja atas jasa dan tenaganya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi atau yang lainnya.

Sadono Soekirno berpendapat bahwa gaji adalah pembayaran yang diperoleh atas berbagai bentuk jasa yang diberikan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha.

³ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah* (Jakarta: Alfabet, 2003), hlm 12.

⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, edisi II (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 9.

⁵ W.J.S. Pirwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. Ke-5 (Jakarta: Balai Pustaka, 1967), 1132.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan dasar hukum yang telah mengatur setiap hal yang berhubungan dengan sikap pemerintah dalam melindungi hak-hak rakyat Indonesia. Salah satu perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-undang Dasar tersebut salah satunya mengenai masalah ketenagakerjaan

Perihal isi ketentuan dalam batang tubuh yang ada relevansinya dengan masalah ketenagakerjaan, terutama ditentukan pada Undang-undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (2), yang menentukan bahwa “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.⁶

Penggajian merupakan masalah yang sangat krusial dalam bidang ketenagakerjaan, bahkan apabila tidak profesional dalam menangani, tidak jarang akan menjadi potensi perselisihan serta timbulnya mogok kerja dan unjuk rasa. Penanganan penggajian ini tidak hanya menyangkut aspek teknis dan aspek ekonomi saja, tetapi juga aspek hukum yang menjadi dasar bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan penggajian itu dilaksanakan dengan aman dan benar berdasarkan regulasi pemerintah. Oleh sebab itu untuk menangani penggajian secara profesional mutlak memerlukan pemahaman kinerja aspek tersebut secara komprehensif.⁷

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah gaji dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak, kelas pekerja dan para pengusaha tanpa melanggar hak-hak yang sah dan tertulis dari pengusaha. Seorang pengusaha tidak dibenarkan bertindak kejam terhadap para pekerja

⁶ Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja* (Jakarta: Rajawali Press, 2008), 1-2

⁷ Abdul khakim, *Aspek Hukum Pengupahan* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006),

dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Gaji ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Setiap pihak berhak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap salah satu pihak lainnya. Dalam perjanjian (tentang gaji) kedua belah pihak ditekankan untuk bersikap adil dan jujur dalam segala urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain dan juga tidak merugikan kepentingan pribadi. Penganiayaan terhadap pekerja berarti bahwa para pekerja tidak dibayar secara adil dan bagian yang harus diterima dari hasil kerjasama mereka tidak mereka dapatkan. Oleh karena itu al-Qur'an memerintahkan kepada pengusaha untuk membayar para pekerja dengan bagian dan jatah yang sudah ditentukan dan harus mereka terima sesuai dengan kerja mereka. Dalam al-Qur'an, Allah menegaskan bahwa:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عَالَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

“Dan katakanlah: “bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (QS.At-Taubah: 105).⁸

Berkenaan dengan penjelasan dari gaji atau imbalan yang baik, M. Quraish Shihab memaparkan dalam *Tafsir al-Mishbah* tentang QS. At-Taubah ayat 105 ini adalah sebagai berikut:

“ *Bekerjalah kamu*, demi karena Allah SWT semata dengan aneka amal yang saleh dan bermanfaat, baik untuk diri kamu maupun untuk masyarakat

⁸ Kementrian Agama, *Mushaf Aisyah Al-Qur'an dan Terjemah untuk Wanita* (Bandung: Penerbit Al-Qur'an, 2010), 203.

umum, maka Allah SWT akan melihat yakni menilai dan memberi ganjaran amal kamu itu.”⁹

Penafsiran tersebut adalah Allah akan menilai dan memberikan ganjaran terhadap amal-amal itu, istilah lain dari ganjaran adalah imbalan, upah atau gaji. QS. At-Taubah juga menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kita untuk bekerja dan Allah pasti membalas semua apa yang telah kita kerjakan. Hal yang paling unik dari ayat ini adalah penegasan Allah bahwa motivasi atau niat bekerja itu pasti benar.¹⁰

Kajian al-Qur’an sebenarnya selalu mengalami perkembangan yang dinamis seiring dengan berkembangnya kondisi sosial-budaya dan peradaban manusia. Hal ini terbukti dengan munculnya karya-karya tafsir, mulai dari yang klasik hingga kontemporer, dengan berbagai corak, metode, dan pendekatan yang digunakan.¹¹

Salah satu model penelitian al-Qur’an adalah model penelitian tematik (*al-dirasah al-maudhu’iyyah*), bahkan kajian tematik menjadi trend dalam perkembangan tafsir era modern-kontemporer. Sebagai konsekuensinya, seorang peneliti akan mengambil tema (*maudhu’*) tertentu yang ada dalam al-Qur’an. Hal ini berangkat dari asumsi bahwa dalam al-Qur’an itu terdapat berbagai tema atau topik, baik terkait persoalan teologi, gender, fikih, etika, sosial, pendidikan,

⁹ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Kesan dan Keserasian al-Qur’an* (Lentera Hati, Jakarta: 2002), 670.

¹⁰ Didin Hafidhuddin, Hendri Tanjung, *Sistem Penggajian Islam* (Raih Asa Sukses, Jakarta: 2008), 27.

¹¹ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: LkiS, 2016), 1.

politik, filsafat, ekologi, seni dan budaya, dan lain sebagainya. Namun, ayat-ayat yang terkait dengan tema itu biasanya tersebar di berbagai ayat dan surat.¹²

Berpijak pada latar belakang diatas dapat dijelaskan bahwa perbedaan kebutuhan dan kepentingan antara pekerja dan pengusaha menjadi suatu hal yang kontra. Dikarenakan ketika seorang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, namun pengusaha tidak sesuai ketika memberikan gaji, maka hal ini memunculkan konflik antara pekerja dengan pengusaha.

Adapun alasan pemilihan objek yang dikaji dalam penelitian ini bermaksud mendalami peran penting gaji ataupun upah yang didapatkan oleh individu ataupun kelompok sebagai imbalan atas sesuatu yang telah mereka kerjakan.

Karena itu dalam proposal ini, penulis mencoba membahas tentang gaji dalam al-Qur'an dengan menggunakan metode penafsiran maudhu'i. dengan harapan karya ini dapat menambah khazanah keilmuan keislaman dan bermanfaat bagi penulis secara khusus dan masyarakat secara umum.

B. Identifikasi Masalah

Merujuk pada latar belakang di atas, terdapat beberapa problem yang akan dijadikan sebagai pokok permasalahan dalam penelitian ini. Adapun pokok permasalahan yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana interpretasi gaji dalam al-Qur'an?
2. Bagaimana konsep gaji dalam al-Qur'an?

¹² Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press, 2017), 57.

C. Fokus Penelitian

Upaya dalam memahami definisi gaji (*Ijarah*) dan beberapa kata yang semakna dengannya, untuk memahami definisi gaji secara utuh, maka penelitian ini memaparkan dengan metode tafsir *maudhu'i* dengan fokus pada tema gaji (upah), memahami secara mendalam gaji dalam al-Qur'an, sebagaimana tercatat bahwa gaji adalah suatu hal yang sangat krusial dalam bidang ketenagakerjaan dan tidak jarang akan menjadi potensi perselisihan antara pekerja dan pengusaha. Pembahasan yang tidak kalah pentingnya yaitu gaji dalam pandangan al-Qur'an dan ekonomi islam.

D. Tujuan Penelitian

Pada bagian ini penulis akan menguraikan beberapa tujuan yang sesuai dengan konteks penelitian dan identifikasi masalah yang telah disebutkan di atas sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan kata gaji dalam al-Qur'an.
2. Mendeskripsikan konsep gaji dalam al-Qur'an.

E. Manfaat Penelitian

1. Sebagai sumbangan pemikiran untuk menambah pengetahuan baik bagi mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir khususnya, dalam lingkungan masyarakat pada umumnya.

Secara akademik, memberi kontribusi yang berarti bagi perkembangan dan sebagai sumbangsih bagi khazanah pemikiran Islam di masa depan.